

**PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. PEGADAIAN
(Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:
M. FAUZAN
1606200070**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kita menepahi janji kita agar pendidikan
lebih baik dan terwujudnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📠 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 🌐 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. FAUZAN
NPM : 1606200070
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA DI PT. PEGADAIAN (Studi Putusan Nomor
001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2022

Pembimbing

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111117402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. FAUZAN**
NPM : **1606200070**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. PEGADAIAN (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



M. FAUZAN

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT.
PEGADAIAN (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)

M. FAUZAN
NPM : 1606200070

Konsumen yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran kredit adalah konsumen telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily yang merugikan PT. Pegadaian dengan tidak memenuhi prestasi sehingga PT. Pegadaian mengalami kerugian materiil dan konsumen tidak mau menyerahkan kendaraan yang dijaminan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam perjanjian gadai dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl). Untuk mengetahui bentuk penyelesaian terhadap konsumen nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl). Untuk mengetahui pertanggungjawaban konsumen atas keterlambatan pembayaran kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl).

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis dan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif;

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam perjanjian gadai dengan PT. Pegadaian adalah konsumen tidak memenuhi pelunasan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Bentuk penyelesaian terhadap konsumen yang wanprestasi adalah melalui gugatan sederhana di Pengadilan. Pertanggungjawaban konsumen atas keterlambatan pembayaran kredit dengan jaminan fidusia yaitu menjalankan Putusan Pengadilan Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Konsumen, Kredit, Jaminan Fidusia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. PEGADAIAN (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)”**.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan ribuan terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Chaliluddin, dan Ibunda saya Rusdiana Nasution yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari kecil sampai saat sekarang ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi dari skripsi saya ini.
8. Bapak M. Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya.
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami dalam mendapatkan informasi dan urusan kampus.
10. Terimakasih juga kepada istri saya Frida Ayu Irawan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman saya terkhusus Andi Ramadhan

Syah yang telah memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya,

Medan, 10 Agustus 2022

M. Fauzan

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Skripsi.....	i
Berita Acara Ujian Skripsi.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian Penelitian.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban.....	17
B. Tinjauan Umum Konsumen.....	28
C. Tinjauan Umum Kredit.....	36
D. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	41
BAB III.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)	42

B.	Bentuk Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)	53
C.	Pertanggungjawaban Konsumen Atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)	60
KESIMPULAN DAN SARAN		75
BAB IV		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.¹

Investasi dalam bidang ekonomi memiliki pengertian, sebuah penyertaan modal dengan jumlah tertentu untuk membiayai proses usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Tapi dengan seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, banyak jenis investasi yang bisa dilakukan dengan modal yang tidak terlalu besar. Investasi bisa dilakukan secara individu atau perorangan dengan berbagai macam tujuan investasi yang ada di sekitar kita. Dalam berinvestasi, terdapat 2 (dua) macam aset, yaitu aset *riil* dan aset *financial*, yang sama-sama dapat dipertimbangkan sebagai sarana investasi dalam rangka mencapai tujuan

¹Bambang Pujo Purwoko. 2021. *Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: CV. Amal Saleh, halaman. 170.

perekonomian. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi ada baiknya mengetahui dengan baik aset yang akan dipilih sebagai investasi.

Aset *riil* adalah aset yang memiliki wujud. Contohnya tanah, rumah, emas dan logam mulia lainnya. Berinvestasi pada aset *riil* merupakan hal yang umum dilakukan. Anda akan mendapatkan banyak keuntungan dari berinvestasi dari aset *riil* ini, karena meskipun harganya dapat naik-turun, tetap dalam jangka panjang lainnya cenderung meningkat.²

Pada saat ini apabila seseorang ingin berinvestasi sesuatu atau ingin memiliki/membeli sesuatu tidak hanya bisa dilakukan di toko-toko atau tempat yang dibayar secara tunai namun dapat pula secara kredit atau membayar dengan cicilan. Salah satu pihak pembiayaan yang menawarkan pembelian secara kredit adalah pegadaian. Akan tetapi, karena pembayaran dilakukan secara mencicil tentu ada biaya yang harus dibayar kepada pegadaian dengan besaran yang diketahui nasabah.

Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank selain melayani gadai saat ini telah menyediakan program untuk melakukan kredit kepada para nasabah/konsumennya, tentunya kredit itu dilakukan dengan adanya jaminan gadai. Karena PT. Pegadaian saat ini tengah banyak mengeluarkan produk-produk kegiatan usaha yang menawarkan kredit kepada para nasabah/konsumen, hal itulah

² Emaini, Ade Irma Suryani, Maheni Ika Sari, Achamad Hasan Hafidzi. 2021. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Samudera Biru, halaman. 116.

yang melatarbelakangi banyak masyarakat ingin melakukan kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian.

PT. Pegadaian menjadi salah satu wadah masyarakat yang ingin memiliki sesuatu namun belum memiliki biaya, oleh karena itu PT. Pegadaian membuka peluang nasabahnya untuk melakukan pembelian suatu produk di pegadaian dengan cara perkreditan. PT. Pegadaian membuka peluang bagi nasabahnya untuk melakukan perkreditan tentunya melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 31 / POJK.05/2016 tentang Bisnis Pegadaian tanggal 29 Juli 2016. Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan keuangan inklusif untuk kelas menengah ke bawah dan mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan memfasilitasi akses mereka ke pinjaman, memberikan dasar hukum bagi OJK untuk tujuan pengawasan, memberikan kepastian hukum kepada para pemain pegadaian, mempromosikan keberadaan bisnis pegadaian yang sehat, dan melindungi konsumen yang menggunakan layanan pegadaian.³ Salah satu kegiatan usaha yang

³ Darmawan & Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, halaman. 137.

dimaksud ialah kegiatan pemberian kredit dan jaminan gadai kepada para nasabahnya.

Selama masa perkreditan tersebut nasabah yang melakukan kredit/jaminan gadai di PT. Pegadaian belum dapat memiliki barang itu secara fisik, sebelum nasabah tersebut melunasi ataupun membayar kredit untuk barang itu secara penuh kepada pihak pegadaian. Sehingga selama masa pelunasan kredit oleh nasabah, barang/benda yang telah dibeli oleh nasabah secara kredit tersebut disimpan oleh pihak pegadaian. Tentunya hal itu berlaku sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik pihak pegadaian maupun pihak nasabah. Dikarenakan dari pihak pegadaian sendiri tentunya memiliki aturan tersendiri/klausula baku yang akan diterapkan kepada pihak nasabah sebelum terjadinya akad perjanjian kredit dan perjanjian jaminan gadai tersebut.

Sebagaimana firman Allah pada Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.⁴

Klausula baku ataupun aturan yang ditetapkan sendiri oleh pihak pegadaian tentunya harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Termasuk harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aturan tersebut diberlakukan dalam perkreditan dan perjanjian jaminan gadai di pegadaian ini, didasari karena dalam hal ini pihak debitur/nasabah merupakan konsumen dari pihak kreditur/pegadaian yang menawarkan penjualan suatu barang secara kredit kepada nasabah.

Klausula baku dalam perjanjian perkreditan di pegadaian ini juga tentunya diharapkan bukan hanya menguntungkan pihak pegadaian saja, melainkan juga harus tetap melindungi hak-hak dari pihak nasabah. Hak-hak nasabah dalam perjanjian kredit ini harus diakomodir dalam ketetapan klausula baku tersebut. Termasuk hak nasabah atas barang/benda yang telah dibelinya melalui cara kredit.

Pihak pemberi hutang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak yang berhutang sepenuhnya. Adapun pemberi hutang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang

⁴ Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh: KALIM : Banten

tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang.⁵

Prinsip seperti itu pulalah yang ingin dilihat dari perjanjian kredit atau perjanjian jaminan gadai yang dilakukan oleh pihak nasabah dan PT. Pegadaian. Karena sejatinya kegiatan usaha apapun yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian harus memiliki payung hukum yang jelas dan tidak mengenyampingkan hak-hak nasabah. Namun, ditemukan di salah satu cabang PT. Pegadaian yaitu PT. Pegadaian ada beberapa persoalan yang ditemukan ketika nasabah ingin melakukan kredit di pegadaian. Diantaranya ialah nasabah yang ingin melakukan kredit di PT. Pegadaian merasa keberatan atas biaya administrasi dan bunga yang ditetapkan atas kredit tersebut dan pihak konsumen belum mengetahui secara jelas bentuk-bentuk kredit yang terdapat di PT. Pegadaian disertai dengan klausula baku yang akan diterapkan di dalamnya.

Tentunya persoalan itu menjadi sorotan pula dalam aspek hukumnya, terlebih hukum bisnis yang berlaku. Tentang hal-hal aturan/klausula baku yang diterapkan PT. Pegadaian pada saat akan memberikan kredit kepada nasabahnya. Terlebih prinsip yang diterapkan dalam klausula baku kredit di pegadaian tersebut harus dikaji secara hukum, terkhususnya terkait dengan ketentuan hukum bisnis yang terkandung dalam klausula baku dalam kredit yang dimaksud.

⁵ Chyntia Tulusiawati & Machnunah Ani Zulfah. 2021. *Fiqih*. Jombang: Unwaha, halaman. 23.

Salah satu contoh kasus konsumen yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran kredit adalah konsumen telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang merugikan PT. Pegadaian dengan tidak memenuhi prestasi, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah). Bahwa konsumen tersebut tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan sejak Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 dan konsumen tidak mau menyerahkan kendaraan yang dijaminkan kepada PT Pegadaian Syariah Kendari;

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai akibat dan perlindungan hukum yang ditimbulkan dari klausula baku yang diterapkan dalam perjanjian kredit di pegadaian. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu: “ **Pertanggungjawaban Konsumen Atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl).**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam perjanjian gadai dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)?
- b. Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban konsumen atas keterlambatan pembayaran kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum bisnis terkhusus hukum pegadaian ataupun hukum perkreditan. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan klausula baku yang diterapkan dalam melakukan kredit dan perjanjian jaminan gadaidi PT. Pegadaian.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadapnasabah ataupun pihak pegadaian agar mengetahui hak dan kewajiban yang muncul ketika adanya perjanjian kredit dan jaminan gadai di pegadaian.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam perjanjian gadai dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl).
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaia (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl).
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban konsumen atas keterlambatan pembayaran kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Oleh karena itu

untuk menguraikan dan memahami penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain:

1. Pertanggungjawaban merupakan akibat lebih lanjut dari suatu peranan baik berupa hak, kewajiban, ataupun kekuasaan. Pertanggungjawaban hukum harus berdasarkan pada hal yang menyebabkan timbulnya hak ataupun kewajiban. Dasar tersebut berupa perbuatan dengan dampak kewenangan hukum guna menggugat juga tanggung jawab hukum guna mempertanggungjawabkannya.⁶
2. Konsumen adalah sebagai pengguna/pemakai barang atau jasa.⁷
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank (dalam hal ini PT. Pegadaian) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
4. Jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.⁸

⁶ Arie Boediono dkk. 2022. *Praktik Profesional Hukum, Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman. 260

⁷ Abdul Hakim Barkatullah. 2020. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, halaman. 74

⁸ Kolaborasi Dosen Perempuan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 2020. *Dialektika Hukum Sang Puan*. Ponorogo: Wade Group, halaman 27

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pertanggungjawaban konsumen di PT. Pegadaian ini memang merupakan hal yang baru tetapi penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang pertanggungjawaban konsumen di PT. Pegadaian ini sendiri, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun melalui kepustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan yang sama. Maka dari itu penulis pokok bahasan yang terkait dengan:

Pertanggungjawaban Konsumen Atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)

Penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. May Laylatul Istiqomah (2019) dengan penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa jaminan fidusia di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro memilih jalan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat. Pada praktiknya ketika debitur melakukan kredit macet, pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro dapat melaksanakan eksekusi atas dasar

kesepakatan. Eksekusi yang dilakukan dengan cara: Pertama, dilakukan dengan somasi sebanyak tiga kali. Kedua, eksekusi langsung secara penjualan di bawah tangan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

2. Rafe Marpopi, (2020) dengan penelitian yang berjudul Eksekusi Jaminan fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi PT Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu) menyimpulkan bahwa pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia di PT. Asiam Credit Companise dilakukan terhadap customer yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. Asiam Credit Companise Kota Bengkulu untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila customer tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan

dan tujuan penelitian maka metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis.¹⁰ Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang **Pertanggungjawaban Konsumen Atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)**.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif ialah satu kaedah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19

¹⁰ *Ibid.*

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum bersumber dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan Pengadilan.

Kemudian data sekunder yang yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku literatur atau bahan bahan bacaan,hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus

hukum, ensklopedia, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumentasi, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,¹¹ dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 1 alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:

1. Studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

¹¹ *Ibid*, halaman 21.

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

¹² *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban (hukum) berasal dari kata dasar tanggung dan jawab. Secara umum tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum yang timbul sebab adanya suatu kesalahan (kesenjangan ataupun kelalaian) maupun tanpa adanya suatu kesalahan. Umumnya konsep tanggung jawab hukum akan merujuk kepada tanggung jawab dalam bidang hukum privat (tanggung jawab perdata), dan tanggung jawab dalam bidang hukum publik (misalnya tanggung jawab pidana maupun administrasi).¹³

Menurut Soekidjo Notoadmojo tanggung jawab adalah konsekuensi atas keabsahan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febrian, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁴

¹³ Rony Andre Christian Naldo dkk. 2022. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutral Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Binjai: Enam Medai, halaman. 82

¹⁴ Yayan Riyanto. 2020. *Malpraktik Profesi Advokat Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, halaman. 47

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena Undang-Undang yang menentukan.¹⁵ Terdapat 5 (lima) prinsip pertanggungjawaban dalam Perlindungan Konsumen, yaitu¹⁶:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based On Fault*)

Berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, Pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya dan mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu a) adanya perbuatan; b) adanya unsur kesalahan; c) adanya kerugian yang diderita; d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (Pembuktian Terbalik)

¹⁵ Sari Murti Widiastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Halaman 9

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kerta Bhayangkara*. Volume 12 Nomor 2. Desember 2018. Halaman 216

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijlas*) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Prinsip Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Non-Liability*)

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*), kendati demikian adapula para ahli yang membedakan terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (Limitation Of Liability)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ia sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila filem yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas) maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu roll film baru.

Pasal 1365 KUHPerdato mengatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sementara lahirnya tanggung jawab berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdato yang menyebutkan: “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembronoo”.

Dalam KUHPerdato ditemukan beberapa pasas yang mengatur tentang tanggung jawab perdata apabila merugikan orang lain akibat “perbuatan melawan hukum”, antara lain diatur dalam Pasal 1365 yang mengatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut”. Mengenai ketentuan Pasal 1365 tersebut, maka suatu perbuatan melanggar hukum haruslah, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum
3. Adanya kerugian dari pihak korban dan
4. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian

Ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa ada unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Lebih lanjut menurut Munir Faudy, Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahwa, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Kemudian Wirjono Projodikoro juga mengartikan Perbuatan Melawan Hukum sebagai perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat,

¹⁷ Wilhelmus Renyaan. 2022. *Tanggung Jawab Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*. Pasaman: CV. Azka Pusaka, halaman 30

¹⁸ Prim Haryadi. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 171

sehingga Perbuatan Melawan Hukum dapat ditafsirkan secara luas meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.”¹⁹

Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut:²⁰

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain. Hak-hak tersebut adalah:
 - 1) Hak-hak pribadi
 - 2) Hak-hak atas kekayaan
 - 3) Hak atas kebebasan
 - 4) Hak atas kehormatan dan nama baik
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Termasuk dalam kategori perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, istilah kewajiban hukum yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis, maupun hukum tidak tertulis, jadi bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang, karena hak itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *Onrechtmatige daad* bukan *Onwetmatige daad*.

¹⁹ Johannes Ibrahim & Hassanain Haykal. 2020. *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 224

²⁰ Tubagus Irman. 2017. *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 81

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan Tindakan pelanggaran kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, bila dengan tindakan melanggar ke susilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, pihak yang menderita tersebut dapat menuntut ganti rugi, berdasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tapi tidak melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak selamanya berlangsung mulus. Tidak jarang timbul persengketaan di antara keduanya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Penyelesaian Sengketa (Bab X) dan adanya lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Bab IX) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bab XI). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara garis besar mengatur cara

penyelesaian sengketa melalui peradilan dan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan. Kedua cara penyelesaian sengketa ini berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat (2)). Tetapi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana (Pasal 45 ayat (3)), dan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan, gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat (4)).²¹

Selain daripada perbuatan melawan hukum, faktor lain yang menimbulkan seseorang harus bertanggung jawab yaitu berdasarkan perikatan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, menyatakan bahwa: “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya dalam Pasal 1243 KUHPerdara, dijelaskan: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

²¹ Abdurahman Konoras. 2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: Rajawali Press, halaman. 75-76

Penjelasan Pasal 1239 dan Pasal 1243 dalam KUHPdata tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang diharuskan bertanggungjawab akibat kelalaiannya atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar keadaan memaksa (*overmacht*).²² Untuk menentukan seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, Subekti (dalam Martha Eri Safira) berpendapat, bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan itu²³:

1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.

²² Martha Eri Shafira, 2017, Hukum Perdata, Ponorogo: CV. Nata Karya, Halaman 109

²³ *Ibid.*

3. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya.
Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur.²⁴ Adapun bentuk wanprestasi adalah²⁵:

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya, dengan perkataan lain terhambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu tidak dilaksanakan atau diberikan, akan tetapi tidak sesuai dengan perikatan.
Prestasi yang demikian itu disebut kelalaian;
2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:
 - a. Pemenuhan kemudian tidak mungkin lagi karena barangnya telah musnah;
 - b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang penting.
3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

²⁴ I Ketut Okta Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH UTAMA, Halaman 20

²⁵ *Ibid.*, Halaman 21

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah²⁶:

1. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
2. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
3. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
4. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugatan dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

Dasar pemikiran dari teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini terkesan bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of Innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam konteks kasus sengketa konsumen akan tampak bahwa asas prinsip tersebut cukup relevan. Jika teori ini digunakan, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pelaku usaha sebagai pihak yang tergugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun demikian, konsumen bukan berarti dapat

²⁶ *Ibid.*

sekehendak hati mengajukan gugatan dalam perkara sengketa konsumen. Karena, posisi konsumen sebagai Penggugat selalu terbuka kemungkinan dapat digugat balik oleh pelaku usaha.²⁷

B. Tinjauan Umum Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument konsument (Belanda). Kata konsument dalam bahasa Belanda tersebut oleh para ahli hukum pada umumnya sudah disepakati untuk mengartikannya sebagai pemakai terakhir dari benda dan atau jasa (uiteindelijk gebruiker van goederen en dienstent) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (ondernemer). Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud konsumen adalah konsumen akhir.²⁸

Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

²⁷ Siti Nur Azizah. 2021. *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 128

²⁸ I Nyoman Sudastra. 2020. *Perlindungan Hukum Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri: Pembatasan Naik Kelas Rawat Inap*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman. 41

Berdasarkan ketentuan UUPK, Pasal I angka 2 menyebutkan: konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan pasal 1 angka 2 tersebut yang dimaksudkan dengan konsumen adalah konsumen akhir sebagaimana yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.²⁹

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas lebih luas bila dibandingkan dengan dua rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa : “Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan Kembali”. Sedangkan yang kedua, dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh Fakultas

²⁹ Sigit Sapto Nugroho. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Klaten: Lakeisha, halaman.

Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan Republik Indonesia menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan untuk tidak diperdagangkan.³⁰

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap kepentingan orang yang tidak membeli barang namun ikut serta turut merasakan manfaat atau kerugian yang timbul dari penggunaan barang tersebut. Contohnya saja bila seorang konsumen membeli sebuah penyejuk ruangan yang akan dipasangkan diruang tamu rumahnya sendiri. Tentu bukan hanya konsumen tersebut saja yang dapat merasakan kesejukan dari penyejuk ruangan tersebut, melainkan istri atau suami, anak, tamu dan hewan peliharaan dari konsumen tersebut.

Berdasarkan pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen adalah pemakai barang dan/jasa baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Tidak juga untuk diperdagangkan.

³⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 5

Sebelum membahas mengenai hak konsumen, ada baiknya kita lebih dulu memahami pengertian hak terlebih dahulu. Dalam pengertian hukum disini umumnya yang dapat dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum itu sendiri, sedangkan kepentingan adalah sebuah tuntutan yang diharapkan untuk dapat dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya telah mengandung kekuasaan yang dijamin dan dipastikan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yakni:³¹

1. Kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaanya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut sebagai hak hukum, hak dalam arti yuridis (juga disebut sebagai hak dalam arti yang sempit). Misalnya, hak untuk memberikan suara pada saat dilakukannya pemilihan umum. Hak untuk mendirikan bangunan, dan hak sebagainya lagi.

³¹ Kolaborasi Dosen Perempuan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Op., Cit.*, halaman.

3. Hak yang lahir dari tiap hubungan hukum antara seseorang dan seseorang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang telah meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu telah mempunyai hak untuk memakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini hanya berasal dari hubungan kontraktual, tetap dapat disebut perlindungan dari hukumnya jika kontrak yang dibuat itu melahirkan hak sah menurut hukum. karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.

Hak konsumen diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yakni :

1. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi setiap barang dan/atau jasa. Tujuan utama dari konsumen dalam mengonsumsi atau memakai barang dan/atau jasa adalah untuk memperoleh manfaat dari barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dipakai tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Hak untuk dapat memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan oleh setiap pelaku usaha. Tentu saja disini konsumen tidak mau mengonsumsi barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya memiliki beban resiko yang sangat tinggi. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur yang

memaksa ataupun tipu daya dari para pelaku usaha agar konsumen memilih barang atau jasa tersebut.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sebelum memilih, konsumen harus memperoleh informasi yang benar-benar jelas mengenai barang atau jasa yang akan dikonsumsinya tersebut. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan atau acuan bagi konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa. Untuk itu sangat diharapkan sekali agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang atau jasa tersebut.
4. Hak untuk dapat didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang telah digunakan. Tidak jarang sekali konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan dalam suatu titik pada barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh pelaku usaha. Sangat besar diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari setiap konsumen. Di sisi yang lain akan menjadi koreksi juga bagi pelaku usaha yang akan diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan sesuai. Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang atau jasa yang ia tawarkan. Sedangkan disisi lain,

konsumen sama sekali tidak dapat memahami secara jelas apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsinya. Sehingga disini posisi konsumen lebih lemah dibanding si pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen ini. Patut disini berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku.

6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen disini akan lebih lemah dibanding posisi dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan pendidikan atau pembinaan yang baik dan benar kepada setiap konsumen.

Pendidikan dan pembinaan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi dari barang dan atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dari para pelaku usaha. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan secara sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada setiap para konsumennya, tanpa harus memandang perbedaan idiologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosialnya. Lalu bagaimana perbedaan kelas bisnis dan ekonomi pada alat transportasi umum? atau adanya nasabah prioritas pada Bank? apakah ini termasuk dalam bentuk

diskriminasi. Adanya kelas bisnis atau nasabah prioritas didasarkan pada hubungan kontraktual, sebelumnya juga sudah ada perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya yang telah diharapkan. Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen tersebut. Bagaimana konsumen yang dirugikan ini karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan seperti semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak sedang terjadi.
9. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak konsumen ini sebenarnya sangat banyak dan bisa terus lagi bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak bagi setiap konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Hak tentu tidak dapat dipisahkan dari hal kewajiban. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, hal ini demi keamanan dan keselamatan konsumen. Tidak bisa di pungkiri lagi bahwa seringkali konsumen tidak

memperoleh manfaat yang sangat maksimal atau bahkan dirugikan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa tersebut. Namun setelah diselidiki kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan atau diinformasi oleh pelaku usaha.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Disini tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak dari orang lain.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan ini sudah jelas, ada uang dan ada juga barang.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut apabila telah terjadi masalah sengketa konsumen. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak terjadi berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³²

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari bunyi Pasal tersebut dapat diartikan bahwa kredit merupakan kesepakatan antara Bank dengan pihak peminjam mengenai peminjaman uang dengan jumlah tertentu yang mana jangka waktu pengembalian uang tersebut telah disepakati dan harus dibayarkan kepada Bank.

Menurut jangka waktunya kredit dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi, antara lain:³³

- a. Kredit Jangka Pendek (*Short-term loan*) Yaitu kredit yang jangka waktu pengembalannya kurang dari satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah (*Medium-term loan*) Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya satu sampai dengan tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang (*Long-term loan*) Yaitu kredit yang jangka waktu pengembalannya melebihi tiga tahun.

³² Johannes Ibrahim Kosasih. *Op. Cit.*, halaman. 3

³³ Handri Raharjo. 2012. *Cara Pintar Memilih & Mengajukan Kredit*. Jakarta: MedPress, halaman. 28

Menurut jaminannya kredit dapat diklasifikasikan menjadi:³⁴

- a. Kredit dengan jaminan (*Secured Loan*) yaitu kredit yang disertai penyerahan barang jaminan oleh nasabah. Misalnya kredit untuk pembelian mobil atau motor Jaminannya BPKB mobil atau motor tersebut.
- b. Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) Yaitu kredit yang tidak disertai penyerahan barang jaminan dari nasabah. Jenis kredit ini tidak menggunakan jaminan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah yang bersangkutan. Pemberian kredit tanpa jaminan ini dilakukan sepanjang prinsip-prinsip penilaian kredit lainnya telah terpenuhi menurut analisis kredit.

2. Unsur-Unsur Kredit

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam kredit, diantaranya adalah³⁵:

- a. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- b. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, Halaman 2

- d. Risiko, yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.
- e. Persetujuan Atau Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.

3. Tujuan kredit

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (Bank) dan debitur (nasabah), tujuan-tujuan kredit antara lain³⁶:

a. Mendapat Keuntungan

Bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi Bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan dari bunga ini merupakan dana yang digunakan untuk kelangsungan atau operasinya kegiatan usaha Bank. Jika Bank mengalami kerugian secara terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan Bank akan dilikuidasi atau ditutup.

b. Membantu Usaha Nasabah

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya. Disamping itu, Bank dapat mendorong juga usaha masyarakat

³⁶ *Ibid.*, Halaman 4

dengan memberikan fasilitas kredit. Kredit yang dikucurkan dapat berupa kredit untuk dana investasi maupun untuk modal kerja.

c. Membantu Pemerintah

Dengan adanya kredit dari kreditor (bank) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari Bank, perkembangan baik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) maupun sektor Usaha Kredit Menengah (UKM) dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.

4. Jenis-Jenis Kredit

a. Jenis Kredit Berdasarkan Agunan Atau Jaminannya

Kredit yang didasarkan pada jaminan merupakan jenis kredit yang didukung oleh jaminan (agunan). Namun juga terdapat jenis kredit yang didasarkan pada agunan atau jaminan. Jadi, jenis kredit berdasarkan jaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).³⁷

b. Jenis Kredit Berdasarkan Waktunya

Kredit jenis ini didasarkan pada kemampuan seberapa lama nasabah membayar hutang kredit kepada bank. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga, yaitu³⁸:

1) Kredit Jangka Panjang

³⁷ *Ibid.*, Halaman 9

³⁸ *Ibid.*, Halaman 10

Kredit jangka panjang merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang lebih dari tiga tahun. Kredit ini diberikan kepada nasabah umumnya untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek, dan lain sebagainya yang memiliki nilai nominal yang cukup besar sehingga diperlukannya kredit jangka panjang untuk pelunasannya.

2) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Kredit jenis ini umumnya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Jangka waktu kredit ini ditentukan berdasarkan nilai besarnya kredit yang digunakan oleh masyarakat.

3) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat, maksimal adalah satu tahun. Kredit tersebut biasanya digunakan untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kurang atau sama dengan setahun.

D. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi

hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada di dalam kekuasaannya.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia dapat diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam perjalanannya fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang akan difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja.⁴⁰

Perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitur, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat difidusiakan. Mengenai objek fidusia ini, baik hoge road maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuensi berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960)/ perbedaan antara barang bergerak dan barang tidak bergerak menjadi kabur karena Undang-Undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan

³⁹ Siti Malikhatun Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 161

⁴⁰ Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusantara Creative, halaman. 58.

bukan tanah.⁴¹

Pengalihan hak kebendaan yang dimaksud Undang-Undang Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *contitutum possarium*, dimana benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut secara fisik masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Penyerahan dengan cara demikian berbeda dengan penyerahan yang dimaksud dalam Pasal 584 Jo. 612 ayat 1 KUP Perdata (*levering*) yang bersifat mutlak terus menerus, penyerahan hak kepemilikan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia semata-mata untuk keperluan agunan bagi pelunasan utang (Pasal 1 Butir 2 Jo. Pasal 27), yang menurut Roetamy sebagai sesuatu yang menimbulkan hak agunan sebagai perwujudan jaminan kebendaan yang mempunyai hak mendahului.⁴²

Pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1). Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia di Kanwil Propinsi. Keempat, pengalihan jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 19, 20, dan 21. Kelima, eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 s/d 34.⁴³

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Gatot Supramono. 2014. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Kencana, halaman. 87.

⁴³ Indra Rahmatullah. 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish, halaman. 168

yang berada didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁴⁴

⁴⁴ *Op., Cit.* Kolaborasi Dosen Perempuan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, halaman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)

Ingkar janji (wanprestasi) adalah apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, baik yang disebabkan karena kelalaian maupaun kesengajaan. Bila tidak ditentukan dalam perjanjian maka debitur dinyatakan lalai setelah diberikan somasi atau surat peringatan untuk membayar sebagaimana maksud Pasal 1238 KUHPerdara.⁴⁵

Perjanjian kredit yang terjadi di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan seperti PT. Pegadaian ini merupakan suatu hal yang berlaku dalam hukum bisnis. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan jasa keuangan tersebut tidak dapat serta merta berjalan keseluruhan sesuai dengan kehendak perusahaan dalam hal ini pihak PT. Pegadaian, melainkan adanya kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan mengatur seperti hal-hal yang diatur dalam hukum bisnis di Indonesia.

⁴⁵ Amran Suadi. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, halaman. 54.

Para pihak dalam membuat sebuah perjanjian bebas untuk menentukan isi perjanjian yang akan dibuat, selama hal tersebut tidak melanggar norma, undang-undang, dan ketentuan yang berlaku. KUHPerdara khususnya pada Pasal 1150-1160 telah mengatur gadai yang menjadi jaminan benda bergerak oleh kreditur yang diperoleh dari debitur yang menjadi jaminan utang sebagai jaminan pelunasan utangnya nanti. Gadai sebagai salah satu hak yang diperoleh bagi kreditur atau suatu jaminan barang bergerak yang diserahkan kepadanya atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan atas piutangnya dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya, tanpa pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan atas tuntutan kepemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamat barang tersebut yang harus didahulukan.⁴⁶

Dalam perjanjian gadai jika pemberi gadai dengan penerima gadai sudah menandatangani perjanjian atau persetujuan yang telah dibuat maka muncul lah hak serta kewajiban masing-masing pihak. Penerima memiliki tanggung jawab pengadaian untuk membayar kembali pokok serta bunga yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Uang pokok dan bunga dibaya kepada sipemberi pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam yang memuat jaminan barang bergerak. Di dalam perjanjian akan dibuat tanggal mulai kredit dilakukan dan tanggal jatuh tempo atau

⁴⁶ I Gede Surya Mardita Putra. 2021. *Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil*. Jurnal Preferensi Hukum: Vol. 2 No. 2

tanggal pelunasan atau pengembalian kredit yang sudah di tentukan oleh pemberi pinjaman dan pemerintah pinjaman.⁴⁷

Atas dasar itu maka pantaslah seluruh rangkaian ini tidak terlepas dari hukum bisnis yang ada. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ruang jelajah dari hukum bisnis sangat beragam, mulai dari bidang-bidang yang tergolong konvensional, seperti tentang kontrak, perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan, dan lain-lain, sampai dengan bidang-bidang populer yang bersifat nonkonvensional, seperti merger dan akuisisi, anti monopoli, dan perlindungan konsumen.⁴⁸

Saat melakukan suatu perjanjian yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya kontrak, harus ada asas-asas perjanjian dalam pembuatan kontrak yang harus dapat dilaksanakan dan akhirnya dipenuhi para pihak yang menyepakati terjadinya perjanjian untuk selanjutnya dimuat dalam pencantuman isi kontrak

⁴⁷ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto dkk. 2019. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis dan Perdata*. Klaten: Lakeisha, halaman. 275

⁴⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Diakses Melalui: https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=1293&key_words=, Pada 5 Oktober 2022, Pukul 15.21 WIB

tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, saat pihak yang berjanji tersebut belum memahami keberadaan asas-asas perjanjian dalam pembuatan kontrak maka isi kontrak yang mereka buat tidak akan memenuhi kaidah keberadaan asas perjanjian dalam pembuatan kontrak tersebut.⁴⁹

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke Pengadilan. Dan Pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.⁵⁰

Dalam atau melaksanakan sesuatu, pihak-pihak dapat menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi. Apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan sebaiknya debitor diberi peringatan agar dapat memenuhi prestasinya. Tapi apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitor telah dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan. Hanya saja di dalam KUH Perdata, tidaklah terdapat perincian lebih lanjut bagaimana teknis yuridis dari

⁴⁹ Rini Apriyani. 2020. *Force Majeure in Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing, halaman. 4

⁵⁰ Salim & Sudikno Mertokusomo. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 187

sommatie tersebut. Dengan demikian ketentuan tentang pemberian somasi di masing-masing BMT telah sesuai dengan norma yang berlaku.⁵¹

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.

Untuk mengendalikan suatu subjek hukum yang melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang dalam hal ini disebut dengan perjanjian pemberi kuasa sebagaimana yang ditentukan pada pasal 1320 KUHP Perdata. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa "supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya kecap kapan untuk membuat suatu perikatan suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang".

Dalam fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh pemberi hutang (kreditor) melainkan tetap dikuasai oleh penghutang (debitor), dan tidak ada penyerahan fisik. Perjanjian fidusia wajib dilakukan secara tertulis yang dituangkan dengan akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran tidak

⁵¹ Kelik Wardiono. 2021. *Baitul Maal Wat-Tamwil dan Kontra Hegemoni*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman. 329.

akan lahir jaminan fidusia. Dengan demikian apabila suatu hak cipta akan dijadikan sebagai jaminan fidusia, maka suatu ciptaan itu harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini penting sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi, bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta dan pelaksanaan eksekusi terhadap nilai ekonomi hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.⁵²

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu⁵³:

1. Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur. Jadi, debitur tidak bersalah.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara, disebutkan bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Selanjutnya dalam Pasal 1243 KUHPerdara, disebutkan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang

⁵² Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press, Halaman 237

⁵³ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 241

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Bila melihat ketentuan kedua Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa seorang debitur dianggap lalai karena tidak memenuhi prestasinya meskipun telah diberikan somasi, dan debitur yang lalai tersebut harus mengganti kerugian serta memenuhi prestasinya.

Selanjutnya dalam Pasal 1338 KUH Perdata, disebutkan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Atas dasar bunyi Pasal 1338 KUHPperdata tersebut, dapat diartikan bahwa setiap perjanjian tambahan (*accessoir*) dengan mana suatu barang yang menjadi agunan, apabila debitur wanprestasi maka agunan tersebut menjadi pelunasan hutang debitur karena telah diperjanjikan sebelumnya.

Namun tidak semua wanprestasi mewajibkan debitur harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan prestasinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1245 KUHPperdata, yang menyebutkan : “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian ini terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapapun yang mengerjakannya hasilnya akan sama sedangkan prestasi yang berupa keahlian, pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda. Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Melakukan prestasi yang keliru;
3. Terlambat melakukan prestasi.

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi tersebut adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk perjanjian dibuat oleh para pihak adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit mengikat para pihak dengan hak jaminan. Perjanjian jaminan ini membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu/kesanggupan pihak debitur, dengan tujuan memberikan pokok jaminan. Dalam perjanjian kredit banyak sekali kendala atau kerugian yang dapat terjadi ataupun dialami baik oleh pihak debitur maupun kreditur.⁵⁵

⁵⁴ Arba & Diman Ade Maulana. 2020. *Hukum Hak Tanggungan, Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*, Jakarta: Kencana, halaman. 167

⁵⁵ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah :⁵⁶

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya

Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian

2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur , atau debitur tidak bersalah.

⁵⁶ *Ibid.*

Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “Frustration” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Dalam keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan atas tidak dapat terlaksananya suatu perjanjian atau terlambatnya pelaksanaan suatu perjanjian. Sebab, keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan atau dugaan dari si debitur, dan oleh karenanya, maka debitur tidak dapat dihukum atau dijatuhi sanksi. Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu adalah:

1. Tidak dipenuhi prestasi, karena suatu peristiwa yang membina sakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang meng halangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.⁵⁷

⁵⁷ P. N. H. Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 296

Keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi terhambat tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur. Menurut sifatnya keadaan memaksa tidak dapat diduga saat terjadinya sehingga menimbulkan suatu keadaan yang disebut dengan risiko. Kerugian yang tidak dapat diduga oleh kedua pihak terutama oleh debitur merupakan risiko. Persoalannya adalah siapa yang harus menanggung risiko atas peristiwa yang tidak dapat diduga itu? Keadaan menjadi berbeda ketika seorang debitur wanprestasi sehingga jelas bahwa debitur itulah yang wajib menanggung kerugian untuk kepentingan kreditur. Pembebanan kerugian dan pembayaran ganti rugi itu disebabkan karena tindakan debitur yang melanggar kontrak. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat yang jelas dan langsung antara wanprestasi dan ganti rugi serta pihak yang harus menanggungnya. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, konsep wanprestasi dan ganti rugi tidak dapat digunakan karena dasar terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian.⁵⁸

Satu contoh kasus debitur yang melakukan wanprestasi pada PT. Pegadaian adalah pada Putusan Nomor: 001/Pdt.G.S/2020/PA bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan akad Rahn Tasjily terjadi pada hari Rabu, 09 Mei 2018 pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062, Penggugat sebagai murtahin dan Tergugat sebagai Rahin; Bahwa Tergugat sebagai Rahin berjanji dan

⁵⁸ Ahmad Rizki Sridadi. 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Pers, halaman. 99

mengikatkan diri kepada murtahin untuk membayar utang atas pinjaman amanah yang Telah diterima dan digunakan Rahin sebesar Rp 506.209,408,00 (lima ratus enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran bulanan yang ditetapkan sebesar Rp 10.547.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Perbulan. Bahwa Tergugat sebagai Rahin tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 8 bulan terhitung bulan sejak bulan Februari 2020 s/d September 2020; Bahwa tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar *Rp. 86.402.774,-* (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah). Selama 8 bulan angsuran terhitung dari tanggal 09 Februari 2020 s/d tanggal 09 September 2020.⁵⁹

B. Bentuk Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl)

Semua aktivitas pembiayaan selalu diawali dengan kesepakatan atau kontrak bisnis tertulis. Pelaksanaan pembiayaan harus didasari itikad baik para pihak agar tidak terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap kontrak. Perbuatan wanprestasi dapat berujung timbulnya sengketa yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Penyelesain sengketa pembiayaan dapat diselesaikan dengan menggunakan cara litigasi dan non litigasi.

⁵⁹ Putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Adl

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar Pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 penyelesaian non litigasi adalah cara penyelesaian sengketa wanprestasi melalui proses perundingan/musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kehadiran mediator ke dalam sengketa yang terjadi antara debitur dan kreditur sebagai pihak yang membantu menyelesaikan sengketa secara damai. Mediator tidak akan ikut campur tangan dalam menentukan isi perdamaian kecuali betul-betul dibutuhkan oleh para pihak, karena materi kesepakatan yang dibuat merupakan hak para pihak untuk mengatur dan menentukan sendiri. Sedangkan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur Pengadilan.

Pada Pasal 10 perjanjian pembiayaan konsumen tentang cedera janji menyatakan bahwa apabila debitur tidak membayar angsuran, bunga, denda dan

atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian yang dalam hal lewatnya waktu saja telah member bukti yang cukup bahwa debitor telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

Pada Pasal 14 (3) dalam perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan PT. Pegadaian menyatakan bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang kreditor berada, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 (2) dengan tidak mengurangi hak kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap debitor dihadapan Pengadilan-Pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. .

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva PT. Pegadaian Umum bahwa kredit memiliki kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:⁶⁰

1. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak terdapat;tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit
 - b. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;

⁶⁰ Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva PT. Pegadaian Umum

- c. Hubungan antara debitur dengan PT. Pegadaian terpelihara baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan baik.
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. Jarang mengalami cerukan;
 - c. Mutasi rekening relatif rendah;
 - d. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil;
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
 3. Kurang lancar (*substandart*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari s/d 120 (seratus dua puluh) hari;
 - b. Terdapat cerukan yang berulang kali yang khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 - c. Hubungan debitur dengan PT. Pegadaian memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;
 - d. Dokumentasi kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
 - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
 - f. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan;
 4. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari s/d 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan arus kas;
 - c. Hubungan antara debitur dengan PT. Pegadaian semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercayakan;
 - d. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - e. Terjadinya kapitalisasi bunga;
 - f. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit;
 - g. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit macet yaitu apabila memenuhi kriteria
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Salah satu bentuk penyelesaian terhadap konsumen nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai dengan jaminan fidusia adalah dengan cara persidangan di Pengadilan Agama dimana penggugat adalah dari pihak PT.

Pegadaian melawan tergugat yaitu konsumen PT. Pegadaian yang melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang merugikan Penggugat dengan tidak memenuhi prestasi, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah).⁶¹

Penggugat dalam surat gugatan berbentuk sederhana/formulir gugatan sederhana tertanggal 15 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 16 September 2020 dengan register Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdL., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau perbuatan melawan Hukum;
2. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan akad Rahn Tasjily terjadi pada hari Rabu, 09 Mei 2018 pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062, Penggugat sebagai murtahin dan Tergugat sebagai Rahin;
3. Bahwa Tergugat sebagai Rahin berjanji dan mengikatkan diri kepada murtahin untuk membayar utang atas pinjaman amanah yang Telah diterima dan digunakan Rahin sebesar Rp 506.209,408,00 (lima ratus enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan dengan

⁶¹ Putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdL

angsuran bulanan yang ditetapkan sebesar Rp 10.547.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Perbulan.

4. Bahwa Tergugat sebagai Rahin tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 8 bulan terhitung bulan sejak bulan Februari 2020 s/d September 2020;
5. Bahwa tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar **Rp. 86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah). Selama 8 bulan angsuran terhitung dari tanggal 09 Februari 2020 s/d tanggal 09 September 2020;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Adl. dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan secara Hukum; Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk gugatan sederhana yang Telah diatur secara khusus oleh Perma namun hakim tetap berusaha mendorong pihak Penggugat menyelesaikan secara damai namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud

dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah menjalaskan kedudukan Penggugat sebagai Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Kendari; Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

C. Pertanggungjawaban Konsumen Atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Pegadaian (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/AdI)

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kredit, debitur harus memenuhi kewajibannya dalam melakukan pelunasan utang (prestasi) sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Sebelum membahas mengenai pertanggungjawaban konsumen atas keterlambatan pembiayaan kredit, terlebih dahulu harus memahami mengenai macam-macam kreditur beserta haknya dalam mengeksekusi agunan.

Berdasarkan hukum perdata umum, pada dasarnya secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditur yang dikenal dalam KUHPerduta, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur Konkuren (*Unsecured Creditor*)

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPeduta. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak *paripassu* dan *pro rata*. Artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.⁶²

2. Kreditur Preferen (Diistimewakan)

Kreditur preferen adalah kreditur yang oleh Undang-Undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya (Pasal 1134 KUHPerduta).⁶³

3. Kreditur Separatis

⁶² Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indoneisa*. Gorontalo: Ideas Publishing, Halaman

⁶³ *Ibid.*, Halaman 49

Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak tanggungan dan hak gadai, yang dapat bertindak sendiri. Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedang kalau ada sisanya, disetorkan ke kas curator sebagai *boedel* pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, maka kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar, dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (konkuren).⁶⁴

Bila melihat ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara, yang menyebutkan : “Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal Undang-Undang dengan tegas menentukan kebalikannya”. Bila melihat ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara, dan dikaitkan dengan Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA/Adl antara penggugat PT. Pegadaian (Persero) Kendari dengan tergugat yaitu debitur, dimana dalam putusan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa terhadap perjanjian jaminan (*accessoir*) dari perjanjian kredit, dimana perjanjian jaminan tersebut telah diikat melalui

⁶⁴ *Ibid.*, Halaman 53

jaminan fidusia, maka status PT. Pegadaian (Persero) Kendari merupakan kreditur preferen yang haknya diistimewakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPedata, yang menyebutkan : “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPedata, menyebutkan : “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Melihat ketentuan dalam kedua Pasal tersebut, dapat disimpulkan apabila debitur wanprestasi, maka untuk pelunasan hutang debitur tersebut, kreditur (dalam hal ini PT. Pegadaian) dapat melakukan eksekusi langsung terhadap barang jaminan tersebut.

Penjualan benda jaminan gadai disebut juga dengan eksekusi jaminan gadai. Eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan Pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.⁶⁵

⁶⁵ Wardah Yuspin & Arinta Dewi Putri. 2020. *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman. 86

Banyak yang menyebutkan bahwa eksekusi identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam prakteknya, hal itu tidak sepenuhnya sama. Apabila eksekusi dalam pengertian pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam ranah Hukum Acara Perdata, maka penulis sependapat dengan ahli hukum terdahulu, namun tidak sependapat jika pengertian eksekusi diidentikkan dengan pelaksanaan hakim yang telah memiliki hukum tetap, mengingat syarat utama dalam suatu executie harus memiliki "titel, karena dalam "titel" tersebut terkandung hak seseorang yang harus dilaksanakan.⁶⁶

Eksekusi terhadap objek jaminan, selain berdasarkan kepada Pasal 224/HIR/258 RBg terdapat juga pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, dimana kreditur diberi hak khusus, yakni hak atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cedera janji yang biasa disebut dengan istilah "parate executie" atau eksekusi langsung. Parate executie merupakan hak kreditur pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan flat Pengadilan. Parate executie diatur secara khusus.⁶⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang menyebutkan bahwa:

1. Perusahaan Pergadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi Nasabah.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

2. Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai.
3. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1238 Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi bahwa si berhutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tata cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya dilaksanakan dengan memberi peringatan tertulis yang isinya mengatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan.

Hal di atas dianggap sebagai bentuk wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam perjanjian kredit. Debitur tidak memenuhi prestasi seperti yang telah dituliskan dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Debitur atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah dengan sewa modal sebesar tarif sebagaimana tercantum dalam kesepakatan. Apabila dalam prakteknya terjadi wanprestasi oleh debitur yaitu tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang, sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan, atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban

atau melanggar ketentuan di dalam perjanjian kredit, maka pada prinsipnya kreditur dalam hal ini Pegadaian akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, akan tetapi debitur tidak juga mau menyelesaikan hal tersebut, sehingga dari pihak pegadaian memberikan somasi atau surat peringatan, namun kenyataannya pihak debitur tidak juga merespon dari surat somasi tersebut sehingga dari pihak Pegadaian melakukan penyelesaian wanprestasi tersebut dengan cara melakukan gugatan di Pengadilan.

Salah satu contoh kasus PT. Pegadaian membuat perjanjian kredit dengan nasabah yang bermasalah adalah pada Putusan No. 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI Bahwa Tergugat sebagai Rahin berjanji dan mengikatkan diri kepada murtahin untuk membayar utang atas pinjaman amanah yang Telah diterima dan digunakan Rahin sebesar Rp 506.209,408,00 (lima ratus enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran bulanan yang ditetapkan sebesar Rp 10.547.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Perbulan.⁶⁸

Bahwa Tergugat sebagai Rahin tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 8 bulan terhitung bulan sejak bulan Februari 2020 s/d September 2020 Bahwa tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah). Selama 8 bulan angsuran terhitung dari tanggal 09 Februari 2020 s/d

⁶⁸ Putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI

tanggal 09 September 2020. Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI. dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Bahwa Pihak PT Pegadaian (Penggugat) telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak Tergugat setelah Tergugat menunggak pembayaran angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut sampai sekarang; Bahwa Tergugat hanya janji akan mengantarkan kendaraan ke kantor pegadaian Syariah Kendari tetapi Tergugat hanya menyimpan kendaraan tersebut di rumahnya di Anduonohu Kendari, kendaraan tersebut sudah dilepas roda belakang bagian luar dan knalpot sudah dipotong dan sampai sekarang kendaraan sudah tidak berada lagi di rumah Tergugat sebagai nasabah; Bahwa setahu saksi Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 27 Juli 2020 akan menyelesaikan tunggakan kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari; Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak ada itikad baiknya untuk membayar tunggakan kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari.⁶⁹

Perjalanan tergugat melakukan wanprestasi terhadap pelunasan kredit karena tidak mampu menyelesaikan pembayaran angsuran 3 (tiga) bulan berturut-

⁶⁹ Putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI

turut sampai sekarang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.⁷⁰

Klasifikasi kualitas kredit sebagaimana diuraikan diatas bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat persidangan tergugat sudah menjadi kredit bermasalah dengan kategori “Dalam Perhatian Khusus” atau biasa disebut dengan Sandi 2. Disamping itu sesuai ketentuan yang berlaku apabila kredit telah jatuh tempo maka secara otomatis kualitas kredit menjadi Macet atau Sandi 5 walaupun tidak memenuhi kriteria kredit Kurang Lancar atau Sandi 3 dan kriteria kredit Diragukan atau Sandi 4. Selain itu tunggakan bunga telah melampaui 180 (seratus delapan puluh hari).⁷¹

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Hakim berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu;⁷²

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan,
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,

⁷⁰ Putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI

⁷¹ Putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI

⁷² Putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI

- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan, dan hal ini
Telah sejalan (bukti P-8)

Dalam akad Rahn Tasjily pada Pasal 8 (1) Rahin dinyatakan cidera Janji atau terbukti lalai, yaitu apabila Rahin melakukan tindakan salah satu diantara 4 (empat) hal sebagai berikut:⁷³

- a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang,
- b. sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan,
- c. tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan Muthain,
- d. Rahin mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap

Menimbang, bahwa, oleh karena fakta hukum Tergugat telah menunggak angsuran sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020, (Bukti P.14) kemudian pihak Penggugat telah melayangkan tiga kali Somasi, (P.1 s/d P.3), namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Nomor

⁷³ Putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI

6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang merugikan Penggugat

Pertimbangan hakim, bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sejumlah Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah) hal ini di dasarkan pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dalam Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018, dan terhadap besaran tersebut tidak ada bantahan dan dinilai beralasan Hukum maka patut menyatakan kerugian yang ditimbulkan Tergugat sejumlah Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akaibat wanprestasi kepada Penggugat sejumlah Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah)

Berdasarkan hasil putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI Menyatakan sah secara hukum akad Rahn Tasjily Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada pada hari Rabu, 09 Mei 2018; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily Nomor 028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang merugikan Penggugat dengan tidak memenuhi prestasi, yaitu berupa kerugian materiil sebesar

Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah). Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil atau memenuhi prestasi sebesar Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan akad Rahn Tasjily terjadi pada hari Rabu, 09 Mei 2018 dengan Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018, Penggugat sebagai murtahin dan Tergugat sebagai Rahin dengan ketentuan Murtahin memberikan Fasilitas Pinjama Amanah Kepada Rahin untuk membeli kendaraan bermotor dengan identitas Jenis Truk, Merk Isuzu tahun 2018, warna Putih No BPKB 0115252213508600 (Pasal 1 ayat (1)) dan Rahin berjanji kepada Murtahin untuk membayar hutang atas pinjaman Amanah yang Telah diterima dan digunakan oleh Rahin serta biaya Pemeliharaan Jaminan kendaraan sejumlah Rp 506.209.408,00 (Lima Ratus enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) (Pasal 1 ayat (2)) dalam jangka waktu 48 bulan terhitung tanggal 9 Mei 2018 s/d 09 Mei 2020 (Pasal 2 ayat (1)) dengan angsuran bulanan yang ditetapkan sebesar Rp 10.547.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Perbulan (Pasal 4 ayat (2)) dan apabila Rahin tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan maka akan dikenakan ganti rugi (Ta'widh) sebesar 4 % dibagi dengan 30 dari besarnya angsuran.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN- NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily tanggal 28 Shafar 1428 H 06 Maret 2008 M dalam Ketentuan Umum, Rahn Tasjily –disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). Sedangkan Ketentuan Khusus Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.⁷⁴

- a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin.
- c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;

⁷⁴ Putusan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI

- e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin;
- g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin

Adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sejumlah Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah) hal ini di dasarkan pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dalam Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018, dan terhadap besaran tersebut tidak ada bantahan dan dinilai beralasan Hukum maka patut menyatakan kerugian yang ditimbulkan Tergugat sejumlah Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akaibat wanprestasi kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah)

Berdasarkan hasil putusan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab debitor adalah membayarkan sisa tagihan atau membayar hutang selama delapan bulan yang berjumlah *Rp. 86.402.774,00* dan dan biaya perkara sebesar *Rp. 486.000,00*. sesuai dengan isi putusan. Sebagaimana diketahui bahwa putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dijalankan oleh pihak yang kalah didalam persidangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR yang mengandung makna bahwa dalam melaksanakan putusan hakim, ada dua cara yang dapat dilakukan, yang pertama, bahwa pihak yang kalah menjalankan putusan dengan sukarela, serta yang kedua dengan cara paksa, yaitu melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Apabila melihat ketentuan Pasal 196 HIR tersebut, maka apabila debitor yang wanprestasi tidak bertanggung jawab dengan cara melaksanakan isi putusan, maka PT. Pegadaian dapat memintakan eksekusi melalui permohonan sita eksekusi jaminan melalui Pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam perjanjian gadai dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian adalah tergugat telah menunggak angsuran sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020, kemudian pihak Penggugat telah melayangkan tiga kali Somasi, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang merugikan Penggugat dalam akad Rahn Tasjily pada Pasal 8 (1) Rahin dinyatakan cidera Janji atau terbukti lalai, yaitu apabila Rahin melakukan tindakan salah satu diantara 4 (empat) hal sebagai berikut (a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang, (b) sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan, (c) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan Muthain, (d) Rahin mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap

2. Bentuk penyelesaian terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaian adalah dengan cara persidangan di Pengadilan Agama dimana penggugat adalah dari pihak PT. Pegadaian melawan tergugat yaitu konsumen PT. Pegadaian yang melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily yang merugikan Penggugat dengan tidak memenuhi prestasi, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah).
3. Pertanggungjawaban konsumen atas keterlambatan pembayaran kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian adalah berdasarkan hasil putusan menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian materiil atau memenuhi prestasi sebesar Rp **86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Seharusnya bentuk perjanjian kredit pada PT. Pegadaian dibuat lebih transparan lagi. Artinya tiap bentuk-bentuk perjanjian kredit yang dikeluarkan PT. Pegadaian dibarengi dengan penjelasan dasar hukum di dalamnya, sehingga dengan begitu tiap nasabah yang ingin bertransaksi mengetahui dasar hukum dari bentuk perjanjian kredit itu, dengan begitu nasabah dapat mengetahui pula langkah-langkah hukum yang harus yang dilakukan jika terjadi kesalahan dalam perjanjian kreditu tersebut.

2. Alangkah baiknya bentuk perjanjian jaminan gadai pada PT. Pegadaian dituangkan secara jelas dalam sebuah aturan khusus. Baik peraturan pemerintah maupun aturan khusus yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan begitu jelas pulalah barang jaminan gadai yang diperbolehkan dan langkah-langkah untuk menjaminkan barang gadai tersebut dapat diketahui oleh semua pihak.
3. Sebaiknya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit dan jaminan gadai akibat klausula baku yang diterapkan PT. Pegadaian harus disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya pihak konsumen/nasabah. Karena dengan adanya sosialisasi konsumen mengetahui secara pasti perlindungan hukum yang dimilikinya ketika akan melakukan perjanjian kredit/jaminan gadai berdasarkan klausula baku yang ditetapkan oleh pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Barkatullah. 2020. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdurahman Konoras. 2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: Rajawali Press
- Ahmad Rizki Sridadi. 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Pers
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amran Suadi. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media
- Arba & Diman Ade Maulana. 2020. *Hukum Hak Tanggungan, Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*, Jakarta: Kencana
- Arie Boediono dkk. 2022. *Praktik Profesional Hukum, Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Bambang Pujo Purwoko. 2021. *Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: CV. Amal Saleh
- Chyntia Tulusiawati & Machnunah Ani Zulfah. 2021. *Fiqih*. Jombang: Unwaha

- Darmawan & Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press
- Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press
- Emaini, Ade Irma Suryani, Maheni Ika Sari, Achamad Hasan Hafidzi. 2021. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Samudera Biru
- Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto dkk. 2019. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis dan Perdata*. Klaten: Lakeisha
- Gatot Supramono. 2014. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Kencana
- Handri Raharjo. 2012. *Cara Pintar Memilih & Mengajukan Kredit*. Jakarta: MedPress
- I Ketut Okta Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH UTAMA
- I Nyoman Sudastra. 2020. *Perlindungan Hukum Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri: Pembatasan Naik Kelas Rawat Inap*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Indra Rahmatullah. 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish
- Johanes Ibrahim Kosasih. 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika

- Johannes Ibrahim & Hassanain Haykal. 2020. *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kelik Wardiono. 2021. *Baitul Maal Wat-Tamwil dan Kontra Hegemoni*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh:
KALIM : Banten
- Kolaborasi Dosen Perempuan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 2020. *Dialektika Hukum Sang Puan*. Ponorogo: Wade Group
- Martha Eri Shafira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya
- P. N. H. Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva PT. Pegadaian Umum
- Prim Haryadi. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rini Apriyani. 2020. *Force Majeure in Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing
- Rony Andre Christian Naldo dkk. 2022. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutral Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Binjai: Enam Medai
- Salim & Sudikno Mertokusomo. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sari Murti Widiastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Sigit Sapto Nugroho. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Klaten: Lakeisha

- Siti Malikhatun Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siti Nur Azizah. 2021. *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing
- Tubagus Irman. 2017. *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindaj Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wardah Yuspin & Arinta Dewi Putri. 2020. *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Wilhelmus Renyaan. 2022. *Tanggung Jawab Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*. Pasaman: CV. Azka Pusaka
- Yayan Riyanto. 2020. *Malpraktik Profesi Advokat Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indoneisa*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusantara Creative

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

C. Jurnal

Fransiska Novita Eleanora. 2018. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Kerta Bhayangkara. Volume 12 Nomor 2

I Gede Surya Mardita Putra. 2021. *Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil*. Jurnal Preferensi Hukum: Vol. 2 No. 2

D. Internet

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Diakses Melalui:

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=1293&keywords=, Pada 5 Oktober 2022, Pukul 15.21 WIB

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Dia menjawab surat ini, agar disetujui
 nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. FAUZAN
 NPM : 1606200070
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN ATAS
 KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KREDIT
 DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. PEGADAIAN
 (Studi Putusan Nomor 0001/PDTG.G.S/2020/PA/ADL)
 Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
17/1. 22	Rumusan Masalah	PK
4/6. 22	Bab II, IV	PK
8/7. 22	idem	PK
20/8. 22	idem , daftar pustaka	PK
27/8. 22	idem , edit kaki	PK
6/10. 22	Abstrak, daftar pustaka	PK
6/10. 22	Acc Turnitin	PK
7/10. 22	Acc diproses	PK

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


 (Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)


 (NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)